

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN  
PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
NOMOR. 280/Pdt.G/2014/PA.YK)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**RISMA ALVI AZIZAH  
NIM: 09350041**

**PEMBIMBING**

**Dra. Hj.ERMI SUHASTI, M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan sunnatullah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam agama. Ketentuan dalam hukum mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk di dalamnya telah diketahuinya kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak. Putusnya perkawinan karena adanya putusan Pengadilan terjadi apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan ketika melangsungkan perkawinan.

Permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Yk bermula dari diketahuinya status Termohon yang ternyata ketika menikah dengan Pemohon menggunakan identitas diri yang tidak benar dan masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu dapat dimohonkan pembatalan. Berdasarkan perkara tersebut peneliti tertarik untuk mendeskripsikan lebih lanjut tentang akibat hukum yang timbul karena adanya pembatalan perkawinan dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatalan perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah *Library Reseach* atau penelitian pustaka yang bersifat *deskriptif-analitik*. Pengumpulan data dilaksanakan dengan mengumpulkan dokumen/putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 280/Pdt.G/2014/PA.Yk. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-yuridis*. Proses analisa yang digunakan adalah kualitatif dengan kerangka berfikir penalaran *induktif deduktif*.

Hasil penelitian menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1) Undang – undang di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan bukan hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga Kompilasi Hukum Islam mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan perundang-undangan ini telah mempertegas perkara pembatalan perkawinan, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum. Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti yang telah ada, selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini. Menjawab pokok masalah akibat hukum yang timbul karena adanya pembatalan perkawinan yaitu sesuai dengan KHI pasal 74 ayat 2. KHI pasal 74 ayat 2 membahas tentang keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 2) Keputusan hakim tersebut sudah sesuai dengan *qawaidul fiqhiyah* yaitu seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus sesuai dengan *kemaslahatan* terhadap masyarakat dan hakim telah menghilangkan *kemadaratan* bagi Pemohon.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Risma Alvi Azizah

NIM : 09350041

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 280/Pdt.G/2014/PA.YK)”**

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 21 Syawal 1346 H

6 Agustus 2015 M

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI

NIP.19620908 198903 2 006

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Alvi Azizah  
NIM : 09350041  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pematalan Perkawinan Karena Pemasuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 280/Pdt.G/2014/PA.YK)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 21 Syawal 1436 H  
6 Agustus 2015 M  
Penyusun,



*[Handwritten Signature]*  
/ Risma Alvi Azizah  
NIM. 09350041



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0443/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN  
KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
YOGYAKARTA NOMOR. 280/Pdt.G/2014/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISMA ALVI AZIZAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 09350041  
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.  
19541109 198103 1 001

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 18 Agustus 2015

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## MOTTO

لا أقعد الجبن عن الهيجاء ... ولو توالى زمر الأعداء

*“Aku tidak akan bertopang dagu meninggalkan perang karena pengecut, sekalipun golongan-golongan musuh datang berbondong-bondong”*

العلم النافع كليا قوت بين الحجر

*“ilmu yang bermanfaat seperti mutiara diantara batu - batu”*

*Lakukan semuanya dengan ikhlas jangan pernah menyesal melakukan kebaikan, berusaha dengan maksimal dan selalu berdo'a kepada Allah SWT*

## PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, karya ini ku persembahkan kepada:*

*Kedua orang tua ku, Ayah dan Ibu yang selalu selalu mencurahkan kasih sayang serta tak henti-hentinya mendukung dan mendo'akan ku. Tak cukup aku membalas semua pengorbanan yang telah diberikan.*

*Adindaku tersayang Milla yang selalu mendo'akanku, menyemangatiku. Adikku Ahmad Nur Ichsan alm.*

*Almamater UIN SUKA dan PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya.*

*Saudaraku beserta keluarga besar.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم

النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

Dengan menyebut *asma* Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya kepada Allah SWT atas segala hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR. 280/Pdt.G/2014/PA.YK)”**

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan M.Ag. dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., masing – masing selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah.
4. Ibu Dra. Hj.Ermi Suhasti, M.SI selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing akademik yang selalu memperhatikan dan mengarahkan peneliti selama belajar di jurusan Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah.
6. Seluruh dosen Prodi Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ikhlas dalam memberikan ilmunya sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya.
7. Bapak Fikri selaku TU Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi.
8. Bapak Drs. H. Samsul Bahri, M. Hum, selaku Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta.
9. Bapak Drs. H. Alwi Thaha, S. H. M. H, selaku pembimbing lapangan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang dengan ikhlas dan sabar pula meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Ibunda Siti Achwati dan Bapak Ismiyanto atas doa yang selalu dipanjatkan siang dan malam, perhatian, kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materil kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Hasil karya ku yang sederhana ini untuk Bapak dan Ibu tercinta.
11. Adikku tersayang Riza Millati Azka yang telah mensupport memberi warna – warni kehidupan, mendo’akan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dan Om Ir. Ahmad Taufiq Nur yang selalu mensupport peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Al- Luqmaniyyah Abah Najib (Alm), Ibu Hj. Siti Chamnah Najib, yang selalu memberikan dukungan, semangat, nasihat kepada peneliti dan selalu mendo’akan santri – santrinya.
13. Saudara – saudaraku (mb ratna, mb ifah, mz kholis, mz faiz, mz huda, d’ aya, kg ramdhan, mb tika, d’ amy) yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat kamar dua belas putri (CORO) Ponpes. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta yang selalu memberi bantuan dalam menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini.
15. Semua pihak yang belum disebutkan namun banyak berjasa dalam penyusunan skripsi ini

Kepada semua pihak tersebut, semoga mendapat balasan dan ridho dari Allah SWT atas segala bantuan, bimbingan, serta doa yang diberikan kepada penulis. Akhirnya, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat dan sumbangan bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Keluarga.

*Alhamdu lillahi Rabbil 'alamin*

Yogyakarta, 18 Syawal 1436 H

3 Agustus 2015 M

Peneliti

Risma Alvi Azizah

NIM. 09350041

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta'marbūtah* di akhir kata

Semua *ta'marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	' <i>illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----َ----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
----ِ----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----ُ----	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4. D{ammah + wawu mati فَرُوض	ditulis	<i>ū : furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
----------------------	---------	-----------

بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	I
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II    TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN DASAR HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN .....	16
A. Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perkawinan .....	18
2. Dasar Perkawinan.....	19
3. Tujuan Perkawinan .....	22
4. Syarat Perkawinan.....	24
B. Pembatalan Perkawinan .....	30
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	30

	2. Dasar Pembatalan Perkawinan.....	31
BAB III	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS.....	44
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta.....	44
	1. Sejarah Berdiri Pengadilan Agama Yogyakarta.....	44
	2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta...	47
	3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyaka.....	49
	4. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	50
	B. Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 280/Pdt.G/2014/PA.Yk.....	53
	C. Pertimbangan dan Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor.280/Pdt.G/2014/PA.Yk.....	64
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 280/Pdt.G/2014/PA.YK.....	74
BAB V	PENUTUP.....	84
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran.....	86

## LAMPIRAN

Daftar Terjemah  
Biografi Ulama  
Pedoman Wawancara  
Izin Penelitian

Copy Putusan

CV



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi manusia. Allah SWT menjadikan manusia dengan fitrahnya yang ingin hidup berpasangan, berkasih sayang, bahagia dan dapat memenuhi tuntutan syahwatnya melalui cara yang halal. Fitrah tersebut dapat dilaksanakan melalui ikatan perkawinan yang sah. Sebagaimana firman Allah SWT:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن  
في ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>1</sup>

Istilah perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Perkawinan yang dianjurkan Rasulullah saw adalah perkawinan yang didirikan berdasarkan asas-asas Islam yang bertujuan agar mendapatkan keturunan yang sah dan baik, serta mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Perkawinan merupakan salah satu perjanjian yang kokoh dan suci yang harus dipertahankan keberadaannya. Allah berfirman:

---

<sup>1</sup> Ar-Rūm (30): 21

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا<sup>3</sup>

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat yang sesuai dengan Hukum Islam dan sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Peraturan di atas untuk menguatkan dan menjamin kepastian hukum. Perkawinan antara para pihak dapat dilindungi oleh negara maka perkawinan yang dilangsungkan harus dilaksanakan di depan petugas yang berwenang, agar perkawinan tersebut dapat dicatat sebagai perkawinan yang sah sesuai dengan hukum Islam, seperti yang tertera dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, ”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan bukan merupakan syarat sah dalam perkawinan akan tetapi sebagai syarat administratif. Seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai pencatat nikah dan mendaftarkan diri agar diketahui identitas diri.

Identitas diri tersebut berupa (KTP) Kartu Tanda Penduduk, serta surat keterangan yang diminta mulai dari pengajuan surat keterangan untuk menikah pada RT/RW setempat dari kedua calon mempelai, kemudian surat keterangan untuk menikah pada Lurah / Kepala Desa dari Kelurahan akan didapatkan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib mencantumkan nama, umur agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman

---

<sup>3</sup> An-Nisa’ (4) : 21

calon mempelai. Apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, maka disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.<sup>4</sup> Surat keterangan berkaitan dengan pribadi masing-masing calon mempelai menjadi persoalan tersendiri, apabila surat keterangan yang digunakan tidak benar, baik cara mendapatkan maupun isinya.

Perkawinan dapat putus apabila terdapat salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian dan adanya putusan dari Pengadilan. Putusnya perkawinan karena adanya putusan Pengadilan terjadi apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan ketika melangsungkan perkawinan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 22 yang menyatakan "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975." Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan".

Pembatalan perkawinan menurut hukum Islam termasuk fasakh nikah yang artinya merusakkan atau membatalkan, yang berarti perkawinan itu diputus atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama.<sup>5</sup> Pembatalan perkawinan dapat diajukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam mengajukan pembatalan perkawinan harus dilihat terlebih dahulu pihak mana yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dan alasan-alasan permohonan pembatalan perkawinan

---

<sup>4</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980 ) , hlm. 19.

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 2007), hlm. 113.

diterima. Alasan-alasan yang digunakan untuk melakukan pembatalan perkawinan seperti yang terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 24, 26, dan 27 antara lain:

1. Perkawinannya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya ikatan perkawinan.
2. Perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
3. Wali nikah yang tidak sah.
4. Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadiri oleh dua orang saksi.
5. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman perbuatan yang melanggar hukum.
6. Ketika perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai suami atau isteri.

Salah satu perkara pembatalan perkawinan yang menjadi contoh adalah, Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2014. Perkara perkawinan seorang perempuan yang berinisial Z binti M yang berkedudukan sebagai Pemohon dengan seorang laki-laki yang berinisial H bin S pada perkara ini yang berkedudukan sebagai Termohon. Pada awalnya sebelum perkawinan dilaksanakan, Pemohon statusnya adalah perawan sedangkan Termohon berstatus sebagai duda cerai talak. Namun setelah 19 bulan perkawinan Pemohon mengetahui bahwa Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan yang berinisial X binti Y. X sering mendatangi Pemohon dan mencaci maki serta memarahi Pemohon, X juga mengatakan bahwa Pemohon adalah seorang perebut suami orang. Pemohon berusaha bertanya kepada Termohon akan tetapi Termohon selalu mengelak setiap ditanya kebenarannya. Keadaan tersebut tidak diterima oleh Pemohon. Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan kepada Termohon.

Perkara di atas menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi peneliti untuk mencermati lebih dalam. Penelitian ini berawal dari melihat jumlah perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, dari 32 perkara yang terdapat di Pengadilan Agama Yogyakarta, dari perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta perkara pembatalan perkawinan yang mempunyai jumlah paling sedikit dilihat dari rata – rata selama 3 tahun. Pengajuan perkara pembatalan perkawinan dapat dihitung selama tiga tahun terakhir hanya terdapat satu perkara pada tahun 2012 : 0 perkara, tahun 2013 : 0 perkara, dan tahun 2014 terdapat 1 perkara. Perkara pembatalan perkawinan tidak seperti perkara cerai gugat, cerai talak, izin poligami, dispensasi nikah dan lain – lain yang setiap tahunnya mengalami naik turun jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti mengkaji “Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor. 280/Pdt.G/2014/PA.YK).”

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok masalah yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan dan putusan yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan berdasar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta karena Pemalsuan Identitas dalam Perkara Nomor: 280/Pdt.G/2014/PA.YK?

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatalan perkawinan berdasar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta karena Pemalsuan Identitas dalam Perkara Nomor: 280/Pdt.G/2014/PA.YK ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan dan putusan yang ditimbulkan karena pembatalan perkawinan berdasar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Perkara Nomor: 280/Pdt.G/2014/PA.YK.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dalam pembatalan perkawinan berdasar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Perkara Nomor: 280/Pdt.G/2014/PA.YK.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penyusun skripsi ini adalah:

1. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam pada umumnya dan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku pada khususnya;
2. Sebagai bahan bagi peneliti dan peminat kajian atau studi kasus terhadap pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya, sehingga dapat dikembangkan teori, konsep, dan terapannya pada penelitian berikutnya secara optimal;

3. Sebagai bahan kajian dan penelitian bagi para peneliti yang berminat untuk melanjutkan penulisan yang sejenis, sehingga diharapkan dapat menuntaskan persoalan yang dirumuskan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Hasil pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang telah penulis lakukan, karya ilmiah mengenai pembatalan perkawinan sudah cukup banyak dilakukan, antara lain yaitu:

*Pertama*, “Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi (Studi Kasus Perkara Nomor.59/Pdt.G/2005/PA.Slw.) oleh Yusnidar Rachman. Tesis tersebut membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami yang berkedudukan sebagai Tergugat mengaku beridentitas duda mati, yang sebenarnya istri pertamanya masih hidup.<sup>6</sup> Dalam skripsi ini peneliti akan membahas tentang pembatalan perkawinan karena suami yang berkedudukan sebagai Termohon mengaku mempunyai identitas duda cerai talak. Suami memberikan identitas palsu, karena sesungguhnya status perkawinannya dengan istri pertama masih sah.

*Kedua*, ”Perlindungan Hukum terhadap Isteri Kedua dalam Pembatalan Perkawinan karena Suami Berpoligami Tanpa Izin dan Berpindah Agama dalam Putusan Perkara Nomor: 1551/Pdt.G/2012/PA.Sby.” ditulis oleh Arnofa Bwana Putra. Skripsi tersebut menjelaskan pembatalan perkawinan karena suami berpoligami tanpa izin dan berpindah agama. Pembatalan perkawinan ini

---

<sup>6</sup> Yusnidar Rachman, “Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi (Studi Kasus Perkara Nomor.59/Pdt.G/2005/PA.Slw.)”. *Tesis* Pasca Sarjana, tidak diterbitkan Universitas Diponegoro Semarang, 2006.

dilakukan oleh penggugat (istri pertama) terkait perkawinan suaminya dengan tergugat (istri kedua) menimbulkan kerugian khususnya bagi pihak tergugat.<sup>7</sup> Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas suami.

*Ketiga*, tesis dengan judul “Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam” ditulis oleh Budi Cahyono. Tesis tersebut membahas jalannya persidangan dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibatalkan. Perkara tersebut diajukan karena salah satu rukun nikah tidak terpenuhi yaitu wali nikah.<sup>8</sup> Dalam skripsi yang akan peneliti bahas yaitu pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Selain itu dalam skripsi ini disertakan tentang akibat hukum yang ditimbulkan karena pembatalan perkawinan.

*Keempat*, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK)” ditulis oleh Atia Fani. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pembatalan perkawinan karena poligami yang dilakukan suami dengan memalsukan identitas, serta dianalisis dengan hukum islam dan hukum positif.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Arnofa Bwana Putra, “Perlindungan Hukum terhadap Isteri Kedua dalam Pembatalan Perkawinan karena Suami Berpoligami Tanpa Izin dan Berpindah Agama dalam Putusan Perkara (Nomor 1551 / Pdt.G / 2012 / PA.Sby),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Brawijaya Malang, 2014.

<sup>8</sup> Budi Cahyono,SH., “Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam,” *Tesis* tidak diterbitkan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

*Kelima*, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak Waris Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 226/Pdt.G/2005/PA.Btl)” ditulis oleh Sikun. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pembatalan perkawinan karena identitas yang dipalsukan serta hak anak pada harta warisan.<sup>10</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Istilah pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah fasakh. Istilah pembatalan perkawinan dalam hukum perkawinan sudah tidak asing lagi sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-undang Perkawinan. Sebelum membahas tentang pembatalan perkawinan, terlebih dahulu dijelaskan tentang perkawinan di dalam Undang-undang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dapat putus apabila terdapat salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian dan adanya putusan dari Pengadilan. Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembatalan perkawinan sebagaimana terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 dan 72.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Atia Fani, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK),” *skripsi* tidak diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>10</sup> Sikun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak Waris Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 226/Pdt.G/2005/PA.Btl),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

<sup>11</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press 1994), hlm,78.

### 1. Pasal 71

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

### 2. Pasal 72

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Peraturan di atas adalah alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, tetapi tidak setiap orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Suatu akad dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu diantara rukun-rukun, maka akad tersebut dinyatakan batal. Apabila salah satu dari syarat-syarat nikah tidak terpenuhi, maka akad itu adalah *fasakh*.<sup>12</sup> Sebab-sebab batalnya sebuah perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di Indonesia, tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 27.<sup>13</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula tentang sebab batalnya sebuah perkawinan yaitu Pasal 70.<sup>14</sup>

Hal-hal yang menyebabkan batalnya perkawinan selain yang telah disebutkan dalam hukum di Indonesia sama seperti yang terdapat dalam hukum Islam sesuai yang dijelaskan dalam suatu riwayat sebagai berikut:

فلكلّ من الزوجين الخيار فوراً في فسخ النكاح بما وجد من العيوب المذكور في  
الأخر بشرط أن يكون بحضور الحاكم<sup>15</sup>

Penyebab pembatalan perkawinan dijelaskan dalam firman Allah SWT:

ولا تمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه<sup>16</sup>

Dalam *kemaslahatan* dijelaskan bahwa suatu perkawinan yang melanggar ketentuan - ketentuan hukum dapat dibatalkan, karena mengakibatkan timbulnya suatu *madarat* bagi salah satu pihak yang merasa dirugikan, serta

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009). Hlm.195

<sup>13</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 27.

<sup>14</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 70.

<sup>15</sup> Saiyyid al-Bikr bin Muhammad, *I'anatuth Ath-Thalibin juz III* , (Semarang: Taha Putra), hlm.336.

<sup>16</sup> Al-Baqarah (2): 231.

pihak-pihak yang mempunyai ikatan perjanjian dengan perkawinan tersebut, maka *kemadaratan* harus dihilangkan. *Kemaslahatan* suatu perkawinan yang melanggar ketentuan – ketentuan hukum dapat dibatalkan, sesuai dengan *qawaidul fihiyyah* yaitu:

الضّرار يزال<sup>17</sup>

Tanpa adanya satu rukunnya maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, hal ini berarti jika suatu perkawinan dilakukan tanpa unsur pokoknya yaitu syarat dan rukun perkawinan maka batal menurut hukum.

ما تشترط فيه عدّة شرا ئط ينتقى با نتقاء إجراها<sup>18</sup>

Dalam memeriksa perkara, hakim perlu meneliti dan menelusuri secara seksama terhadap bukti yang dijadikan bahan gugatan, sehingga hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut, sebab dalam memutuskan perkara hakim tidak cukup berdasarkan persangkaan saja, sebagaimana firman Allah SWT:

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرّسول واولى الامر منكم فإن تنازعتم في شئ فردّوه الى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا<sup>19</sup>

Selain dalam firman Allah yang telah disebutkan seorang pemerintah atau hakim dapat menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh rakyat sesuai dengan

<sup>17</sup> Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr asy-Syuyuti, *al-Asybah Wa an-Nadha-ir*, cet III. (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005).

<sup>18</sup> Muchlis Usman, *kaidah – kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

<sup>19</sup> An-Nisa' (4): 59

kemaslahatan, agar mereka merasa aman, nyaman serta hakim dapat memutuskan perkara secara adil dan bijaksana. Hal ini sesuai dengan qawaidul fiqhiyah yaitu:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah di atas, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang meneliti putusan, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya, atau metode penelitian ini tidak menuntut terjun langsung kelapangan melihat fakta yang ada.<sup>21</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan (Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim No. 280/Pdt.G/2014/PA.Yk tentang Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas yang berasal dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil interview. Penelitian lapangan (*field reseacrh*) digunakan untuk mengetahui sejauhmana dasar hukum dan pertimbangan hakim yang

<sup>20</sup> Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr asy-Syuyuti, al-Asybah., hlm.83.

<sup>21</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Ar-Ruzz media, Jogjakarta:2012), hlm.190.

digunakan dalam kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu suatu sifat penelitian yang berusaha menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan fakta-fakta seadanya (*fact finding*) serta menemukan kolerasi antara yang satu dengan yang lain, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang berlaku. Fakta yang akan menjadi objek di sini adalah putusan hakim No. 280/Pdt.G/2014/PA.Yk tentang perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu;

### a. Data primer

Sumber data primer berupa dokumen/putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0280/Pdt.G/2014/PA.YK.

### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil *interview* dengan hakim. Metode ini dilakukan dengan cara *interview* bebas terpimpin, yaitu *interviewer* diberi kebebasan untuk mengolah sendiri pertanyaan tersebut sehingga

memperoleh jawaban-jawaban yang diharapkan, *interview* ini dapat dilakukan secara bebas dengan keadaan suasana atau cara yang santai, sehingga *interviewer* mendapat informasi lengkap.<sup>22</sup> Tujuan dari wawancara untuk mengetahui lebih dalam tentang pokok permasalahan, yaitu tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Terutama pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dengan Nomor perkara 0280/Pdt.G/2014/PA.YK. Wawancara ini dilakukan dengan seorang hakim (Drs. H. M. Alwi Thaha, SH, MH) di Pengadilan Agama Yogyakarta.

#### **4. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah sedangkan pendekatan yuridis (*legal analis*) yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan tentang perkawinan dan batalnya perkawinan yang berkaitan dengan putusan No. 280/Pdt.G/2014/PA.Yk.

#### **5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif maka yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data, mengklasifikasi data yang diperoleh dan kemudian mencari teori yang berhubungan dengan

---

<sup>22</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, (Jakarta: 2010), hlm.142

masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Hasil analisis data tersebut kemudian disajikan secara induktif - deduktif. Penalaran induktif dimulai dari menyimpulkan prinsip atau sikap berdasarkan fakta-fakta hukum yang menyebabkan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas sebagaimana dalam putusan perkara Nomor. 280/Pdt.G/2014?PA.YK tersebut. Penalaran deduktif bermula dari suatu dalil atau dasar hukum yang dijadikan pedoman untuk memecahkan masalah pembatalan perkawinan pada umumnya dan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Yogyakarta pada khususnya. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2014.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulis memaparkan skripsi ini dengan bagian-bagian bab-bab secara rinci dan detail. Secara umum sistematika pembahasan tersebut, sebagai berikut:

*Bab pertama*, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan peneliti terhadap kajian ini. Pokok masalah dalam penelitian ini menjelaskan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum yang terdapat dalam perkara pembatalan perkawinan dan mengetahui tinjauan hukum islam dalam kasus pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 280/Pdt.G/2014/PA.YK. Telaah pustaka, memberikan sedikit

gambaran dari sumber-sumber yang berbeda dengan satu tema yang sama, sebagai acuan penulisan. Kerangka teoritik, sebagai dasar pemecahan masalah dari permasalahan yang terdapat di suatu perkara. Metode penyusunan dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, Tinjauan umum tentang perkawinan, yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan tentang pembatalan perkawinan yaitu pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, serta akibat hukum pembatalan perkawinan. Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang perkawinan serta pembatalan perkawinan.

*Bab ketiga*, Penulis akan memaparkan gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta yang meliputi, profil Pengadilan Agama Yogyakarta, struktur organisasi, prosedur pembatalan perkawinan, kemudian dijelaskan tentang kasus pembatalan perkawinan, dan akibat hukum yang timbul karena adanya pembatalan perkawinan.

*Bab keempat*, Analisis Hukum Islam Terhadap pembatalan perkawinan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang analisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dengan menggunakan analisis hukum islam.

*Bab kelima*, Penutup. Bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil telaah penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan No.280/Pdt.G/2014/PA.YK adalah berdasarkan Pasal 72 ayat 2 yang membahas adanya unsur pemalsuan (penipuan/salah sangka dan kemaslahatan). Akibat adanya pemalsuan identitas mengakibatkan terjadinya perkawinan yang melanggar syarat-syarat untuk berlangsungnya suatu perkawinan. Akibat hukum pembatalan perkawinan yang diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta hanya menyangkut status suami isteri yang melakukan perkawinan tersebut. Keputusan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan pasal 74 ayat 2 yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor – tanggal 8 Juli 2013 tidak berkekuatan hukum, sehingga pernikahan yang terjadi dianggap tidak pernah ada. Kedua belah pihak kembali ke posisi semula. Pemohon tidak memiliki hubungan apa – apa. Termohon kembali dengan istri pertamanya dan memiliki 3 anak, namun untuk akibat-akibat lain tidak ada karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.

Pertimbangan Majelis Hakim membatalkan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam perkawinan tersebut terjadi penipuan, tidak memenuhi prosedur hukum, dan tidak memenuhi syarat-

syarat dalam perkawinan. Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang “Pembatalan Perkawinan”. Bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. “Jo pasal 24”, mengenai suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan, melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya, “jo pasal 27” mengenai salah satu pihak yang memalsukan identitas dirinya, yang terjadi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon diawali dan didasari dengan kebohongan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan qawaidul fihiyyah yaitu:

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menyelesaikan secara bijaksana, dengan memberikan keputusan yang adil mengutamakan kemaslahatan bagi rakyat. Hakim juga menghilangkan kemadaratan bagi rakyatnya ketika perkawinan tetap diteruskan maka terdapat kemadaratan pada Pemohon. Sebelum dibatalkannya perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon sering dimarahi oleh isteri pertama Termohon dan Pemohon sakit hati karena Pemohon ditipu. Penipuan ini merupakan kemadaratan yang harus dihilangkan. Batalnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Sesuai dengan qawaidul fihiyyah:

الضّرار يزال

Pemalsuan/penipuan merupakan salah satu unsur yang dapat membatalkan akad. Perkawinan yang dilaksanakan dengan pemalsuan sudah sepatutnya untuk dibatalkan. Jika perkawinan tetap dilakukan, seharusnya dilakukan berdasarkan hukum, artinya pelaksanaan perkawinan dilangsungkan tidak dengan menghalalkan segala cara.

## **B. Saran – Saran**

Saran-saran yang penulis uraikan ini semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pelaksanaan hukum dalam masyarakat, saran-saran tersebut adalah:

1. Setiap orang Islam yang hendak melaksanakan perkawinan hendaknya selektif dalam memilih calon pasangan hidup. Maksud dan tujuannya agar seseorang yang hendak menikah terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa dia boleh menikah dan dengan siapa dia terlarang untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perkawinan dari sisi hukum bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena perkawinan dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak. Sedangkan dari sudut pandang agama perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu hendaknya perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan aturan agama dan hukum yang mengaturnya.

3. Pemerintah dalam hal ini aparat dari instansi Kementerian Agama (Pegawai Pencatat Nikah) dan instansi lain yang terlibat dalam proses perkawinan lebih ketat dalam pemeriksaan data-data persyaratan perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Pemeriksaan tidak hanya meliputi pemeriksaan syarat-syarat administrasi saja, tetapi diupayakan untuk dilakukan pengecekan di lapangan.
4. Apabila antara Pemohon dan Termohon tetap ingin melangsungkan ikatan perkawinan, maka Pemohon dan Termohon harus melaksanakan akad baru lagi agar perkawinan mereka sah sesuai dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahannya, Kudus: Menara Kudus, 2006.

### B. Kelompok Kitab Fikih

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Cahyono, Budi, "*Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam*", Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

Fani, Atia "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK)*," skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat 1*, cetakan ke 1, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2003.

Khallaf, Abdul Wahhab *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2006.

Bikr bin, Muhammad, Saiyyid al-, *I'anatuth Ath-Thalibin juz III* , Semarang: Taha Putra.

Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZAFA, 2005.

Putra, Arnofa Bwana, "*Perlindungan Hukum terhadap Isteri Kedua dalam Pembatalan Perkawinan karena Suami Berpoligami Tanpa Izin dan Berpindah Agama dalam Putusan Perkara (Nomor 1551 / Pdt.G / 2012 / PA.Sby)*", Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang, 2014.

Rachman, Yusnidar, "*Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi (Studi Kasus Perkara Nomor.59/Pdt.G/2005/PA.Slw.)*", Tesis Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006.

- Ramulyo , Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-2. Jakarta: Bumi Aksara,1996.
- Reizam, Mohammad DT, *Pernikahan yang Indah, Membangun Sendi-Sendi Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Lembaga Pengembangan dan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Sabiq, Sayyid , *terjemah Fiqih Sunnah 3*, alih bahasa Mahyuddin Syaf Malaysia: Victory Agencie, 2009.
- \_\_\_\_\_, *terjemah Fiqhu As-Sunnah*, Jilid VIII, Bairut: Dar al-Fikr, Dar al-Bayan, 1977.
- Sikun, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak Waris Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 226/Pdt.G/2005/PA.Btl)*,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Cet ke 6, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sahrani ,Sohari dan Tihami , *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 2007.
- Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Syuyuti, Jalaluddin, Abdurrahman bin Abi Bakr asy-, *al-Asybah Wa an-Nadha-ir*, cet III. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Thalib, Sayuti *Hukum Kekeluargaan Indonesia berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Usman, Muchlis, *kaidah – kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Zuhaili, Wahbah Az-, *terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattabi dkk Jakarta: Gema Insani, 2007.

### **C. Kelompok Lain-lain**

Anwar , H.A.K. Moch, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung: Citra Aditya, 1990.

Arto, Mukti , *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Munawwir , Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cetakan ke 14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Notoatmodjo, Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2012.

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

TERJEMAH

HL	FN	TERJEMAHAN
		BAB I
1	1	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan – pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentran kepadanya, dan Dia menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
2	3	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami - istri). Dan mereka (istri - istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
11	13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.</li> <li>2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.</li> <li>3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.</li> </ol>
11	14	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.</li> <li>b. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah diila'nya.</li> <li>c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi bakda al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.</li> <li>d. Perkawinan dilakukan diantara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang – undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus</li> </ol> </li> </ol>

		<p>kebawah atau keatas.</p> <p>2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.</p> <p>3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.</p> <p>4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.</p> <p>e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri – istri.</p>
11	15	Bagi masing – masing suami istri boleh memilih dengan seketika untuk memfasakh pernikahannya dengan sebab terdapatnya cacat pada pihak lain, dengan syarat di depan hakim.
11	16	..... Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka.
12	17	Bahaya (kemadharatan) itu harus dihilangkan.
12	18	Wahai orang – orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al- Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
12	19	Pelayanan/ pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan.
<b>BAB II</b>		
18	3	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang – pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
19	5	Dan ingatlah ketika Kami mengambil perjanjian dari para Nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.
20	8	Dan nikahkanlah orang – orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang – orang yang layak menikah dari hamba – hamba sahayamu yang laki – laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha luas pemberianNya, Maha Mengetahui.
22	9	.... dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri.....
31	23	Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat – syaratnya, sedangkan nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama yaitu tidak sah.

35	24	Diharamkan atas kamu menikahi ibu – ibumu, anak – anakmu yang perempuan, saudara – saudaramu yang perempuan, saudara – saudara ayahmu yang perempuan, saudara – saudara ibumu yang perempuan, anak – anak perempuan dari saudara – saudara ibumu yang perempuan, ibu – ibumu yang menyusui kamu, saudara – saudara perempuanmu sesusuan, ibu – ibu istrimu (mertua), anak – anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahnya, dan diharamkan bagimu istri – istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua orang perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
<b>BAB III</b>		
64	1	Wahai orang – orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakannya, suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang ahirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.
66	5	Wahai orang – orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikan). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata – kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

## BIOGRAFI ULAMA

➤ **Abdul Wahhab Khallaf**

Dia dilahirkan pada bulan Maret 1886 M di daerah Kufruji'ah. Setelah hafal al-Qur'an kemudian menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1900. Setelah lulus dari fakultas hukum tahun 1915 M diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920 menduduki jabatan sebagai Hakim pada Mahkamah Sya'iyah dan empat tahun kemudian dikukuhkan menjadi guru besar pada fakultas hukum Universitas al-Azhar. Pada tahun 1950 M wafat, beberapa karya yang dihasilkan buku dibidang Ushul Fikih yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

➤ **Al-Imam as-Syuyuti**

Nama lengkap imam as-Syuyuti adalah Abu al-Fadl Abdurrahman ibn Bakr Muhammad Jalaluddin al-Khudairi asy-Syafi'i. Lahir di kota Kairo pada tahun 1455 M/ 849 H. Karya yang terkenal adalah al-itqan fi 'ulum al-qur'an, al-nuqul fi asybah al-nuzul. Dia menghimpun hadits Nabi Muhammad dalam jami' al-saqir fi al-Hadis al-Basir an-Nazir. Kitab berharga lainnya adalah al-Hasais al-Kubra. Dalam bidang fikih karya beliau adalah al-Asybah wa an-Nadhoir. Selain itu terdapat pula karyanya yaitu kitab besar yang menghimpun empat belas cabang ilmu pengetahuan yang diberi nama al-Aqwal al-Muhammad li-'Ulum al-Jama'ah. Wafat pada tanggal 17 Oktober 1505 M (18 Jumadil Awal 911 H).

➤ **As-Sayid Sabiq**

Putra dari pasangan Sabiq at-Tihani dan Husna Ali Azeb tahun 1915 M, merupakan ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional dibidang dakwah dan fikih Islam. Sesuai tradisi Islam Mesir saat itu, Sayid Sabiq pertama kali menerima pendidikan di Kuttab kemudian memasuki perguruan tinggi al-Azhar dan menyelesaikan tingkat ibtdaiyyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh asy-Syahadah al-Alimiyyah (ijazah tertingginya di al-Azhar) setingkat ijazah doktor. Diantara karyanya monumentalnya adalah Fikih as-Sunnah (fikih berdasar sunnah Nabi).

➤ **Imam as-Syafi'i**

Lahir pada tahun 150 H di Ghazah, dengan nama asli Abu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad melalui Abdul Manaf. Bersama ibunya belajar al-Qur'an, pada usia 10 tahun belajar bahasa dan syair hingga mantab. Kemudian belajar fikih, hadis dan al-qur'an kepada Ismail bin Qustantin, setelah itu belajar Muwatha' pada Imam Malik. Imam Muslim bin Khalid mengizinkan untuk berfatwa ketika masih berusia 10 tahun. Imam Syafi'i melihat sendiri kekuatan dan kecerdasan Imam Syafi'i sehingga Imam Malik memuliakan dan menjadikan Imam Syafi'i sebagai orang terdekatnya. Salah satu karya Imam Syafi'i adalah Qaul Jadid yaitu tentang pendapat yang sangat berbeda dengan ayat yang pernah

difatwakkannya semasa di Irak (Qaul Qadim). Imam Syafi'i wafat pada taun 204 H.

➤ **Imam Malik bin Anas**

Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Al Harits bin ghailân bin Hasyat bin Amru bin Harits. dilahirkan di Madinah tahun 93 H, bertepatan dengan tahun meninggalnya sahabat yang mulia Anas bin Malik. Ibunya mengandung dia selama tiga tahun. Imam Malik tumbuh ditengah-tengah ilmu pengetahuan, hidup dilingkungan keluarga yang mencintai ilmu, dikota Darul Hijrah, sumber mata air As Sunah dan kota rujukan para alim ulama. Di usia yang masih sangat belia, beliau telah menghafal Al Qur`an, menghafal Sunah Rasulullah, menghadiri majlis para ulama dan berguru kepada salah seorang ulama besar pada masanya yaitu Abdurrahman Bin Hurmuz. Dalam usia yang terbilang muda, Imam Malik telah menguasai banyak disiplin ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya di salurkan untuk memperoleh ilmu. Kitabnya yang terkenal Al Muwatha'.

➤ **Wahbah az-Zuhaili**

Lahir di kota Dar al-I'tiyyah Damaskus pada tahun 1932 M/ 1350 H, diberi nama lengkap Musta az-Zuhaili. Pada tahun 1957 M/ 1375 H belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo. Pada tahun 1963 M/ 1382 H mendapat gelar doktor dalam hukum (asy-Syari'ah Islamiyyah) dan dinobatkan sebagai guru besar di Universitas Damaskus dalam spesifikasi keilmuan fikih dan usul fikih.

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Dalam hukum Islam perkawinan yang fasid dengan perkawinan batal adalah berbeda, dengan adanya kedua istilah ini Pengadilan Agama menggunakan istilah yang mana?
2. Bagaimana hakim membuktikan adanya penipuan dan pemalsuan identitas dalam perkara pembatalan perkawinan?
3. Untuk memutuskan suatu perkara pembatalan perkawinan, apakah hakim hanya merujuk pada perUndang-undangan saja atau dengan sumber lain juga?
4. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, apa saja pertimbangan hukum yang digunakan hakim?
5. Apa saja faktor yang membuat seseorang melakukan pemalsuan identitas, agar dapat melangsungkan perkawinan?
6. Seseorang yang melakukan pemalsuan identitas ini, apakah dikenakan sanksi pidana?
7. Dalam hukum Islam, apakah aturan atau sanksi bagi seseorang yang melakukan pemalsuan identitas?
8. Bagaimana dengan akibat hukum yang ada, karena adanya pembatalan perkawinan, seperti dalam hal-hal:
  - a. Apakah terdapat 'iddah dan muth'ah bagi istri?
  - b. Bagaimana dengan pembagian harta bersama atau harta gono-gini?





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0280/ Pdt.G/2014/PA.Yk tanggal 24 April 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 08 Juli 2013;
2. Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Surabaya, kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, kemudian karena Termohon dipindah tugaskan ke Jakarta sehingga Pemohon dan termohon pindah ke Jakarta dengan alamat Jakarta Timur, selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Kemudian karena ada permasalahan dimana Pemohon mengetahui jika Termohon memalsukan akte putusan cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, sehingga Pemohon pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon sampai dengan saat ini. Sedangkan Termohon karena pindah tempat kerja sehingga sekarang tinggal di Surabaya sebagaimana tertuang di atas, sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Setelah pernikahan tersebut mulai ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon sering didatangi dicaci maki dan dimarahi oleh mantan isteri Termohon. Mantan isteri Termohon mengatakan bahwa Pemohon sebagai perebut suami orang, dan pernikahan tersebut tidak sah. Tetapi Pemohon tidak begitu saja mempercayai perkataan mantan isteri Termohon, Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon mengenai hal tersebut tetapi Termohon selalu mengelak dan berkata bahwa itu tidak benar;
4. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 Pemohon datang ke Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menanyakan kebenaran akta putusan cerai Termohon dengan Istri pertamanya dengan mengajukan surat Validasi akta cerai. Dan mendapatkan jawaban balasan dari Pengadilan Agama Jakarta utara pada tanggal 04 Mei 2012, didalam surat tersebut menerangkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak pernah mengeluarkan akta cerai dengan nomor - dan pada tahun 2009 nomor registrasi Akta Cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Utara hanya sampai nomor -;
5. Bahwa menurut Pengadilan Agama Jakarta Utara nomor perkara - didalam register perkara Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2009 adalah perkara antara PEMOHON ASLI melawan TERMOHON ASLI. Bukan atas nama PEMOHON melawan TERMOHON, sesuai copy akta putusan cerai yang diserahkan oleh Termohon untuk memenuhi syarat mendaftarkan nikah di KUA Gondokusuman, Kota Yogyakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2012 Surat Validasi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara juga ditembuskan atau dikirimkan juga ke Dirjen Badilag, MA RI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Kepala KUA Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dimana tempat yang menikahkan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah mengetahui jika Termohon memberikan akta putusan cerai palsu yang tidak pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan belum ada perceraian antara Termohon dengan isteri pertamanya. Sehingga Pemohon merasa telah ditipu dan dibohongi oleh Termohon;
8. Bahwa oleh karena itu pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pembatalan Perkawinan dan Pemalsuan identitas yang diatur dalam pasal 22 mengenai, "Pembatalan Perkawinan" dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. "jo pasal 24", mengenai Suami atau isteri yang masih mempunyai ikatan perkawinan, melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya, "jo pasal 27" mengenai salah satu pihak memalsukan identitas dirinya, sedangkan yang terjadi dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diawali dan didasari dengan kebohongan;
9. Bahwa dikarenakan perasaan yang tidak nyaman dan sakit hati atas sikap dan perlakuan Termohon, maka Pemohon menceritakan permasalahannya kepada orang tua dan keluarga Pemohon, kemudian mengajukan laporan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Gondokusuman dan mengajukan pembatalan nikah di Pengadilan Agama

Yogyakarta. Hal tersebut baru Pemohon lakukan saat ini, karena selama ini

Termohon selalu mengancam Pemohon jika melaporkan dan mengajukan

gugatan sebagaimana tersebut di atas maka Termohon akan menyebarkan

foto-foto Pemohon yang tidak menggunakan busana yang selama ini

dilakukan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sudah membicarakan dengan orang tua Pemohon dan

keluarga Pemohon dimana orang tua Pemohon merasa dibohongi dan

permalukan oleh Termohon, sehingga orang tua dan keluarga Pemohon

menyerahkan semua keputusan kepada Pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar

Ketua Pengadilan

Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara PEMOHON dengan

Termohon PEMOHON yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kec.

Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada tanggal 11 Mei 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akad Nikah dan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor - tanggal 08 Juli

2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman,

Kota Yogyakarta. Tidak berkekuatan hukum;

4. Menetapkan biaya perkara menurut

hukum; SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, dan para pihak sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator tersebut, kemudian Majelis Hakim menetapkan Dra. Mariatun shalihan, sebagai mediator dan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator bahwa perdamaian melalui proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2014 dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang masih tetap dipertahankan oleh Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut,  
Termohon

memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. - tanggal 08 Juli 2013;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Surabaya selama 10 (sepuluh) bulan dan kemudian dipindah tugaskan ke Jakarta selama 9 (sembilan) bulan, bahwa mengenai tuduhan Pemohon kepada Termohon tentang pemalsuan Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah tidak benar, karena kenyataannya Termohon tidak pernah melakukan pemalsuan akta dimaksud, mengenai perbedaan identitas yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah diluar sepengetahuan Termohon;
3. Bahwa terhadap posita dan petitum permohonan Pemohon selebihnya Termohon tidak keberatan;
4. Bahwa dengan adanya akta cerai yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan senyatanya diluar sepengetahuan Termohon, maka Termohon tidak keberatan perkawinannya dibatalkan dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sementara atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan/Dinas Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor - tanggal 22 April 2014 yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta Nomor - tanggal 05 Juli 2013 yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor - tertanggal 28 Desember 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara bermeterai cukup dan dinazzege, namun tidak disertai aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor - tanggal 04 Mei 2012, perihal Validasi Akta cerai yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar Nomor - tanggal 22 Juli 1998 bermeterai cukup dan dinazzege, tetapi tidak disertai aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan/Dinas Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil Provinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, Nomor - tanggal 28 Mei 2008 yang bermeterai cukup dan

dinazzegeel, namun tidak disertai aslinya, lalu diberi tanda P.6;

### II. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di

Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan

keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1998;
- Bahwa ketika menikah Pemohon perawan sedangkan Termohon duda anak 3;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah melakukan pemalsuan identitas, Termohon mengaku sebagai duda namun ternyata akta cerainya palsu;
- Bahwa saksi menjadi wali nikah ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pada akhir tahun 2011, ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Surabaya, ada perempuan yang datang dan mengaku sebagai isteri Termohon dan ikut tinggal bersama Termohon. Dengan adanya hal tersebut, kemudian Pemohon mengkonfirmasi ke Pengadilan Agama Jakarta Utara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pada pertengahan tahun 2012 diperoleh informasi bahwa akta cerai

Termohon adalah palsu;

- Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari KUA tempat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon konsultasi tentang pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon, saksi tahu dari data- data yang ada di KUA;
- Bahwa dari data-data yang ada, Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus duda cerai;
- Bahwa Termohon menyerahkan akta cerai asli;
- Bahwa menurut data-data yang ada dalam berkas di kantor pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tahu ada masalah setelah Pemohon datang ke kantor dan mengemukakan bahwa akta cerai Termohon ditengarai palsu, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon minta fotokopi akta cerai tersebut untuk konfirmasi ke Pengadilan

Agama Jakarta Utara;

- Bahwa setelah Pemohon konfirmasi, diketahui bahwa perceraian Termohon tersebut tidak tercatat di Pengadilan Agama Jakarta Utara;
- Bahwa dalam surat konfirmasi dari Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak ada kata-kata yang menyatakan bahwa akta cerai tersebut palsu, namun dinyatakan bahwa putusan dengan nomor yang ada di akta cerai Termohon bukan atas nama Termohon tetapi atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, meskipun Majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan nikah antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Gondokusuman Kota Yogyakarta, dengan alasan pernikahan Pemohon dan

Termohon didasari dengan kebohongan dimana Termohon telah

memanipulasi data mengenai statusnya dengan mengaku telah bercerai dengan

isteri pertamanya dan menikah dengan Pemohon dengan menggunakan Akta

Cerai palsu, hal tersebut baru Pemohon ketahui setelah ada surat jawaban atas

pertanyaan Pemohon ke Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan suratnya

tertanggal 4 Mei 2012, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat

tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon

tidak segera mengajukan pembatalan Nikah karena diancam oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah

memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil

permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, hanya

saja Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak pernah melakukan

pemalsuan Akta Cerai, karena hal tersebut diluar sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon

telah mengajukan bukti berupa Surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang

Saksi masing- masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, serta bukti P.5

berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan TERMOHON yang dikeluarkan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, terbukti

bahwa Pemohon telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melangsungkan pernikahan dengan TERMOHON pada tanggal 22 Juli 1998, kemudian

berdasarkan pengakuan Termohon serta bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2011, dengan status Pemohon perawan sedangkan Termohon duda cerai; dan menurut keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya dibenarkan oleh Termohon, status Termohon sebagai duda cerai tersebut didasarkan atas bukti P.3, berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, sedangkan berdasarkan bukti P.4 berupa Surat dari Pengadilan Agama Jakarta Utara perihal Validasi Akta Cerai yang tidak dibantah oleh Termohon, terbukti bahwa Akta Cerai yang digunakan oleh Termohon tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, Termohon telah dan masih terikat pernikahan dengan perempuan bernama TERMOHON yang telah dinikahinya sejak tanggal 22 Juli 1998 dan belum pernah bercerai, dan untuk melaksanakan pernikahan dengan Pemohon, Termohon telah terbukti melakukan penipuan dengan menggunakan Akta Cerai palsu yang baru diketahui secara pasti oleh Pemohon setelah adanya surat Validasi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat tertanggal 4 Mei 2012, dan sejak itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, serta pernikahan Pemohon dan Termohon patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan batal perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2011 tercatat dalam Akta Nikah No. - tanggal 11 Mei 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari Dra. SYAMSIAH, MH sebagai Ketua Majelis dan Hj. JUHARNI, SH, MH serta Dra. Hj. FARCHANAH MUQODDAS, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. ABDUL ADHIM AT sebagai panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis;

	ttd
	Dra. SYAMSIAH, MH
Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
ttd	ttd
Hj. JUHARNI, SH, MH	Dra. Hj. FARCHANAH MUQODDAS, M.Hum
	Panitera
	Pengganti ttd
	Drs. ABDUL ADHIM AT

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp  
30.000,-2.
- BAPP : Rp  
60.000,-
3. Panggilan : Rp 475.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp 576.000,-





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama

dislinya Oleh

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN

DAFTAR PERKARA 2012-214 di PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

No.	Jenis Perkara	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Cerai Gugat	423	460	500
2.	Cerai Talak	170	193	187
3.	Isbat Nikah	4	8	4
4.	Wali Adhal	1	3	3
5.	Pembatalan Perkawinan	0	0	1
6.	Izin Poligami	7	9	8
7.	Dispensasi Kawin	61	47	44

## Pengadilan Agama Yogyakarta Rekap Jenis Perkara Diterima Tahun 2012

<b>o.</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Total</b>
1.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
2.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
3.	Perwalian	1 Perkara
4.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
5.	Pengesahan Anak	4 Perkara
6.	Hak Hak Bekas Istri	0 Perkara
7.	Nafkah Anak oleh Ibu	0 Perkara
8.	Penguasaan Anak	6 Perkara
9.	Harta Bersama	1 Perkara
10.	Cerai Gugat	423 Perkara
11.	Cerai Talak	170 Perkara
12.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
13.	Pembatalan Perkawinan	0 Perkara
14.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	22 Perkara
15.	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
16.	Izin Poligami	7 Perkara
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18.	Asal Usul Anak	0 Perkara
19.	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara
20.	Isbat Nikah	4 Perkara
21.	Izin Kawin	0 Perkara
22.	Dispensasi Kawin	44 Perkara
23.	Wali Adhal	1 Perkara
24.	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25.	Ekonomi Syariah	2 Perkara
26.	Kewarisan	7 Perkara

27.	Wasiat	2 Perkara
28.	Hibah	2 Perkara
29.	Wakaf	0 Perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31.	P3HP	0 Perkara
32.	Lain-Lain	4 Perkara

**Jumlah Total**

**700 Perkara**

### **Pengadilan Agama Yogyakarta Rekap Jenis Perkara Diterima Tahun 2013**

<b>No.</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Total</b>
1.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
2.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
3.	Perwalian	3 Perkara
4.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
5.	Pengesahan Anak	2 Perkara
6.	Hak Hak Bekas Istri	0 Perkara
7.	Nafkah Anak oleh Ibu	0 Perkara
8.	Penguasaan Anak	7 Perkara
9.	Harta Bersama	2 Perkara
10.	Cerai Gugat	460 Perkara
11.	Cerai Talak	193 Perkara
12.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
13.	Pembatalan Perkawinan	0 Perkara
14.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	2 Perkara
15.	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
16.	Izin Poligami	9 Perkara
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18.	Asal Usul Anak	0 Perkara

19.	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara
20.	Isbat Nikah	8 Perkara
21.	Izin Kawin	0 Perkara
22.	Dispensasi Kawin	47 Perkara
23.	Wali Adhal	3 Perkara
24.	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25.	Ekonomi Syariah	0 Perkara
26.	Kewarisan	5 Perkara
27.	Wasiat	0 Perkara
28.	Hibah	1 Perkara
29.	Wakaf	0 Perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31.	P3HP	2 Perkara
32.	Lain-Lain	6 Perkara
<b>Jumlah Total</b>		<b>750 Perkara</b>

**Pengadilan Agama Yogyakarta Rekap Jenis Perkara Diterima Tahun 2014**

No.	Jenis Perkara	Total
1.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
2.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
3.	Perwalian	7 Perkara
4.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
5.	Pengesahan Anak	0 Perkara
6.	Hak Hak Bekas Istri	0 Perkara
7.	Nafkah Anak oleh Ibu	0 Perkara
8.	Penguasaan Anak	8 Perkara
9.	Harta Bersama	3 Perkara
10.	Cerai Gugat	500 Perkara

11.	Cerai Talak	187 Perkara
12.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
13.	Pembatalan Perkawinan	1 Perkara
14.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 Perkara
15.	Pencegahan Perkawinan	2 Perkara
16.	Izin Poligami	8 Perkara
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18.	Asal Usul Anak	0 Perkara
19.	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara
20.	Isbat Nikah	4 Perkara
21.	Izin Kawin	0 Perkara
22.	Dispensasi Kawin	44 Perkara
23.	Wali Adhal	3 Perkara
24.	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25.	Ekonomi Syariah	2 Perkara
26.	Kewarisan	6 Perkara
27.	Wasiat	0 Perkara
28.	Hibah	0 Perkara
29.	Wakaf	0 Perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31.	P3HP	11 Perkara
32.	Lain-Lain	8 Perkara

**Jumlah Total**

**794 Perkara**

## CURICULUM VITAE

Nama : Risma Alvi Azizah  
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 09 Desember 1990  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Ayah : Ismiyanto  
Ibu : Siti Achwati  
Alamat Asal : Jl. Pamgeran Puger No.13 RT 5/RW V Grobogan  
58152  
Alamat Jogja : PP. Al-Luqmaniyyah, Jl. Babaran Gg. Cemani No.  
759 P/ UH V Kalangan Umbulharjo Yogyakarta  
55191

## RIWAYAT PENDIDIKAN

### **Formal**

No.	Instansi (Sekolah)	Alamat	Tahun Lulus
1.	SD N 1 GROBOGAN	Grobogan	2003
2.	SMP al-Muayyad	Surakarta	2006
3.	SMA al-Muayyad	Surakarta	2009
4.	UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	Proses

### **Non Formal**

1. PP. Al- Muayyad Surakarta : Jl. K.H. Samanhudi 64 Mangkuyudan  
Surakarta 57142.
2. PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta : Jl. Babaran Gg. Cemani No.759 P/ UH  
V, Kalangan Umbulharjo Yogyakarta 55191.